BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penghasilan merupakan setiap penghasilan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak yang akan dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan juga dapat diartikan sebagai hasil perolehan entitas yang berasal dari aktivitas yang dilakukan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disimpulkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang–undangan, sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Perpajakan diindonesia yang ditegaskan dengan undang-undang merupakan memberikan sebagian penghasilan yang dimiliki perorangan untuk dimasukan ke Kas negara. Dari peralihan tersebut kekayaan pajak dipandang masyarakat sebagai beban, karena membayar pajak akan mengurangi beberapa persen dari penghasilan seseorang dan juga mengurangi entitas dari bisnis yang sedang dijalankan.

Pajak daerah yaitu pajak dipotong oleh pemeritah daerah dan sebatas kepada rakyat daerah hasil pajak itu diberikan. Pajak pusat yaitu pajak yang dipotong pemerintah pusat. Salah satu dari contoh pajak pusat yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang terutang yang bisa diartikan juga sebagai denda. Bayaran yang dikenakan kepada seseorang dan badan usaha atas penghasilan yang diperoleh sebuah usaha dari perkerjaanya, Pajak penghasilan terbagi beberapa jenis ada yang bersifat final dan tidak final.

Menurut Resmi (2017: 137) pajak penghasilan yang bersifat Final yaitu pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan pajak penghasilan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak dikenakan dengan tarif tertentu baik yang dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan atau pengguna jasa kepada pihak lain. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan

dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 PPh pasal 4 ayat 2 salah satu jenis pajak bersifat Final yang berupa sewa dan tanah bangunan, pengalihan atas hak tanah dan bangunan, bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, dan jasa kontruksi. Jasa konstruksi merupakan kegiatan penting dalam melakukan pemngunan dalam segala bdang contohnya dalam bidang ekonomi.

Sedangkan pajak penghasilan yang tidak final yaitu penghasilan Anda tidak akan dipotong saat itu juga. Anda akan dianggap belum melunasi suatu kewajiban perpajakan, menyetor serta melaporkan pajak. Transaksi Anda akan selesai saat perhitungan pajak di akhir tahun.

PT. Rekayasa Industri adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara (BUMN) yang mempunyai tugas menyediakan jasa *engineering, procurement, consruction, dan commissioning*. Dalam menjalankan tugasnya PT. Rekayasa Industri bertindak selaku pemotong PPh pasal 4 ayat 2 dari proyek yang dikerjakan, dan dituntut untuk memenuhi perpajakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka PT. Rekayasa Industri ini menerapkan *Self Assesment System*.

PT. Rekayasa Industri mengikuti perpajakan dan peraturan yang berlaku untuk dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana untuk pemotongan jasa kontrusksi pada PT. Rekayasa Industri melaksanakan saat/sesudah kontruksi itu dilaksanakan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan sesuai dengan kegiatan yang dilakuan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Rekayasa Industri maka penulis mengangkat sebuah judul berhubungan dengan pemotongan dan menyetorkan dan melaporkan pajak sebagai hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PT. Rekayasa Industri. Sebagi Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan Atas Pelaksanaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi di PT. Rekayasa Industri".

I.2 Tujuan PKL

I.2.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum laporan PKL yaitu:

 Menambah wawasan tentang pajak penghasilan 4 ayat 2, pasal 23 dan pasal 21

- 2. Menambah pengetahuan tentang bagaimana tahapan tahapan yang dilakukan pada pajak penghasilan 4 ayat 2 dari perhitungan, penyetoran, serta pelaporan.
- 3. Menambah ilmu bagaimana cara menggunakan e-SPT yang digunakan untuk aplikasi pelaporan pajak pada zaman yang telah berkembang.

I.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus laporan PKL dibuat sebagai:

- 1. Mengetahui lebih dalam mengenai pajak penghasilan Final 4 ayat 2.
- Mengetahui mekanisme pengajuan atas pemotongan pajak pada jasa konstruksi.
- 3. Untuk mengetahui wajib pajak dalam menyikapi pemotongan tarif jasa konstruksi pada perusahaan.
- 4. Untuk mengetahui perlakuan beban pajak final yang dipotong pemerintah dalam perusahaan.

I.3 Ruang Lingkup Praktik

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan pada PT. Rekayasa Industri Jakarta Selatan. PT. Rekayasa Industri ini bergerak dibidang Industri Kontraktor, ruang lingkup yang dijelaskan pada laporan ini, bagaimana penerapan pelaksanaan Pajak Pasal 4 ayat 2 terhadap jasa kontruksi di PT. Rekayasa Industri, dilakukan atas tagihan yang diberikan oleh Vendor. Pajak dilakukan bersifat *Self Assesment System* yang artinya wajib pajak memiliki wewenang terhadap jumlah pajak yang akan dipotong oleh perusahaan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan diindonesia. Dalam laporan Prakti Kerja Lapangan penulis akan menjelaskan jasa kontruksi dalam bidang kontruksi pengembangan gas lapangan.

I.4 Sejarah Perusahaan PT. Rekayasa Industri

PT. Rekayasa Industri yang biasa disebut REKIND dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1981 untuk membangun kemampuan nasional dalam bidang jasa *Engineering*, *Procurement*, dan *Construction* untuk pabrik industri berkala besar. Dalam lima tahun pertama

operasinya, bisnis utama yang dijalankan oleh REKIND adalah industri kimia dan petrokimia. Lebih lanjut lagi, mempertimbangkan segmen pasar serta permintaan terkini, REKIND berevolusi dan membangun kompetensi dan kecakapannya menuju perusahaan berkelas dunia di bidang konstruksi.

PT. Rekayasa Industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pelayanan terhadap pasar yang luas, pada tahun 2005 REKIND membuat langkah tegas mengubah struktur manajemennya dan membentuk *Strategic Business Unit* (SBU) yang fokus pada segmen industri dan energi yaitu:


- a. Gas
- b. geotermal
- c. pengilangan dan petrokimia
- d. Mineral, Lingkungan, dan Infrastruktur

Setiap *Strategic Business Unit* bekerja sebagai partner dari klien, memberikan *one stop solution* dari konsepsi proyek sampai jasa operasi dan perawatan. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan standar tertinggi internasional, serta didukung tim operasional yang kuat memiliki teknologi yang modern.

Pada tahun 2007, REKIND menekankan ulang komitmennya sebagai Engineering, Procurement, dan Construction untuk menjadi perusahaan global dan visi konsumen sentrisnya melalui implementasi sistem klaster selama eksekusi proyek. Melalui sistem klaster, mencakup sipil, mesin, instrumentasi, elektro, proses, dan perpipaan, setiap disiplin teknis bertanggung jawab terhadap eksekusi proyek dari bagian engineering awal hingga commisioning. Melalui 30 tahun pengalaman yang dimiliki, REKIND saat ini adalah salah satu perusahaan nasional mewujudkan jasa dalam bidang Engineering, Procurement, Construction, dan Commisioning (EPCC) baik di Indonesa maupun di luar negeri.

I.5 Struktur Organisasi PT. Rekayasa Industri

Sesuai dengan restrukturisasi organisasi yang diterapkan baru-baru ini, susunan organisasi PT. Rekayasa Industri telah mengalami perubahan seperti yang diperlihatkan dibawah. Struktur organisasi pada PT. Rekayasa Industri adalah sebagai berikut:



Sumber : PT Rekayasa Industri

Gambar 1: Struktur Organisasi PT Rekayasa Industri.

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas yaitu menyetujui anggaran tahunan yang dilakukan PT. Rekayasa Industri dalam melaporkan laporan yang terjadi dalam masa yang ditentukan kepada pemegang saham

b. Corporate Secretary Unit

Corporate Secretary Unit mempunyai tugas yaitu bertindak sebagai wakil perusahaan sebagai penghubung antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan secara akurat serta tepat waktu.

c. Internal Audit

Internal Audit mempunyai tugas yaitu melaksanakan semua pemrosesan dalam pemeriksaaan laporan keuangn seluruh divisi perusahaan dan pelaporan yang dilakukan berbentuk laporan audit.

d. Project & Operation Directorate

Project & Operation Directorate mempunyai tugas yaitu perencanaan, pelaksanaan, dannn pengawasan seluruh bagian operasional yang dilakukan diperusahaan.

e. Business Directorate

Business Directorate mempunyai tugas yaitu mengidentifikasi pangsa pasar yang potensial dan akan melakukan kerja sama antar perusahaan.

f. Finance & Human Capital Directorate

Finance & Human Capital Directorate mempunyai tugas melakukan pembayaran, perecanaan, penyusunan, merencanakan keputusan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ke arah perkembangan perusahaan. Serta mengatur setiap bagian keuangan dan pajak sesuai dengan peraturan.

g. Strategy Development & Risk Management Directorate

Strategy Development & Risk Management Directorate mempunyai
tugas yaitu membantu Dirut meningkatkan kesadaran, keterampilan
pengelolaan masalah sehingga terbentuk kerja yang sesuai dengan
prosedur, serta mengembangka manajemen terintegrasi.

I.6 Kegiatan Usaha

Seiring berkembangnya perindustrian yang sedang dibangun besar-besaran di Indonesia demi menghasilkan produk-produk yang berkualitas, jasa-jasa yang memadai dan memuaskan dalam bidang perjanjian perkerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia maka dari itu adapun kegiatan yang dikerjakan oleh PT. Rekayasa Industri yaitu:

- a. Menyediakan beberapa jasa dalam bidang Engineering, Procurement, Construction, Commissioning (EPCC).
- b. Menyediakan barang untuk pabrik-pabrik industri berskala besar, serta membangun pabrik-pabrik. Contohnya pabrik pupuk.
- c. Membangun fasilitas industri Geothermal (PLTP).

I.7 Manfaat:

a. Secara Teoritis:

 Tinjauan ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang studi yang diahas dalam tinjauan ini, khususnya penerapan dalam pelaksanaan PPh.

- 2) Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu akuntansi dan perpajakan sehingga penulis mempersiapkan diri menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang pesat dan memiliki tuntutan yang besar.
- 3) Penulis dapat mengetahui penerapan pemungutan Pajak penghasilan oleh PT. Rekayasa Industri.

b. Secara Praktis

- 1) Penulis berharap hasil tugas akhir ini bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa tentang Pajak penghasilan.
- 2) Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menjadi bahan referensi awal bagi mahasiswa khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.
- 3) Menambah wawasan serta pengalaman dalam dunia kerja yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

